



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 Telepon (022) 5897517 – Soreang 40912

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 899 – Disdik / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua “ Yayasan Pembinaan Pendidikan Islam Al Aysar “
Nomor : 19/YPPIA/III/1425/2004, tanggal 30 Maret 2004
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pameungpeuk Nomor : 421/130-PM/2004, tanggal 16 April 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan "Pembinaan Pendidikan Islam AL AYSAR"
- Alamat : Jalan Banjaran
Komplek Sukasari Indah No. 11 RT 01/RW 07
Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK "ISLAM PLUS AL AYSAR"
- Alamat : Jalan Banjaran
Komplek Sukasari Indah No. 11 RT 01/RW 07
Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2004 / 2005

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 26 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



Drs. H. Moch. Idjudin SP., M.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pameungpeuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Yayasan " Pembinaan Pendidikan Islam AL AYSAR "
- Alamat : Jalan Banjaran
Komplek Sukasari Indah No. 11 RT 01/RW 07
Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK " ISLAM PLUS AL AYSAR "
- Alamat : Jalan Banjaran
Komplek Sukasari Indah No. 11 RT 01/RW 07
Desa Langonsari, Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2004 / 2005

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 26 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



Drs. H. Moch. Idjudin SP., M.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pameungpeuk
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pameungpeuk